



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2015/PA.Ab

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 64 tahun , agama Islam, pendidikan SMA. pekerjaan tidak bekerja/ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

**Pemohon II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SL. (Sarjana), pekerjaan PNS. Kabupaten Buru, bertempat tinggal di Pulau Buru Namlea, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

**Pemohon III**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1. (sarjana), pekerjaan tidak ada/rumah tangga, bertempat tinggal Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.

**Pemohon IV**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (sarjana), pekerjaan PNS. Kabupaten Bandung Barat, bertempat tinggal di Desa Cileunyi Kulon, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV.

Dalam hal ini pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, diwakili oleh pemohon I sebagai kuasanya, berdasarkan surat kuasa Tanggal 10 Agustus 2015.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon I / kuasa para pemohon.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan pemohon I / kuasa para pemohon



**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan register Nomor 0035/Pdt.P/2015/PA.Ab 12 Agustus 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari almarhum MY yang menikah di Kebumen pada tahun 1973, berdasarkan surat keterangan Nikah Nomor 175/1973 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kebumen, tertanggal 15 Mei 1973.

2.-----

Bahwa almarhum MY, telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 1 Agustus 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor AM. 874.0007624 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, tertanggal 7 Agustus 2015.

3.-----

Bahwa almarhum MY Meninggal dunia dengan meninggalkan Pemohon dengan 3 orang anak kandung almarhum masing-masing bernama :

1. Pemohon II.
2. Pemohon III.
3. Pemohon IV.

4. Bahwa almarhum MY, selain meninggalkan Pemohon dan 3 orang anak kandung tersebut, juga meninggalkan harta berupa tabungan pada Bank BNI. Cabang Waehaong Nomor rekening 008545XXXX dan Tabungan Haji pada Bank Muamalat Nomor rekening 871002XXXX atas nama almarhum MY (fotocopy terlampir).

5. Bahwa pada saat meninggal dunia kedua orang tuanya sudah lebih dahulu meninggal dunia.

6. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk para Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan Agama

---

Hal 2 dari hal 12 Penetapan No.35/Pdt.P/2015/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, sebagai ahli waris sah dari almarhum MY, selanjutnya dengan penetapan ahli waris tersebut, para Pemohon dapat mengurus dan menarik uang tabungan almarhum MY pada Bank yang dimaksud.

Berdasarkan dalil-dalil para Pemohon tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum MY adalah sebagai berikut :
  - a. Pemohon I ( Istri ).
  - b. Pemohon II ( anak kandung ).
  - c. Pemohon III ( anak kandung ).
  - d. Pemohon IV ( anak kandung )
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDER;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon I/kuasa para pemohon datang menghadap sidang.

Bahwa selanjutnya Pemohon I/Kuasa para Pemohon membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I/Kuasa para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon I/kuasa para pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A.-----

## Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8171-KM-070820XX-XXXX tertanggal 7 Agustus 2015, An. MY yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon yang telah bermeterai

Hal 3 dari hal 12 Penetapan No.35/Pdt.P/2015/PA.Ab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 175/1973 tanggal 15 Mei 1973 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kebumen, bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2).

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8171022601XXXXXX tanggal 10 September 2009, bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3).

4. Fotokopy Silsilah Keluarga, yang diketahui oleh Kepala Pemerintahan/Raja Negeri Batumerah, bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4).

5. Fotokopy Surat Keterangan Ahli waris tertanggal 7 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan/Raja Negeri Batumerah, Kota Ambon, yang bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5).

6. Fotokopy Buku Tabungan dengan Rekening Nomor 871002XXXX. Atas nama MY, yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat, yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua majelis diberi kode (P.6).

7. Fotokopi Buku Tabungan dengan Rekening Nomor 008545XXXX atas nama MY. yang dikeluarkan oleh Bank BNI, yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode (P.7).

B. Bukti Saksi :

---

Hal 4 dari hal 12 Penetapan No.35/Pdt.P/2015/PA.Ab



1.-----  
Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual beli, bertempat tinggal di Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi mengenal Pemohon dan ketiga orang anaknya, sejak tahun 1990 di Waihaong;

- Bahwa setahu saksi Pemohon I adalah isteri dari MY.
- Bahwa MY telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 1 Agustus 2015 karena sakit.
- Bahwa selama Pemohon I membina rumah tangga dengan MY tidak pernah bercerai dan MY meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa kematian MY bukan disebabkan karena perbuatan Pemohon dan ketiga orang anaknya.
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung MY telah meninggal dunia lebih dahulu dari MY.
- Bahwa semasa hidupnya, MY hanya sekali menikah yaitu dengan Pemohon I dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama, Pemohon II (laki-laki) umur 41 tahun, Pemohon III (perempuan) umur 38 tahun dan Pemohon IV. (laki-laki) umur 33 tahun,
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk menentukan secara hukum bahwa para pemohon adalah ahli waris sah MY yang dapat digunakan sebagai bukti untuk mengurus keperluan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta warisan MY berupa tabungan pada Bank Muamalat dan Bank BNI Ambon.



2.-----  
Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Usaha Salon Kecantikan, bertempat tinggal di Wakal, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi mengenal Pemohon dan ketiga orang anaknya, karena dulu saksi bekerja sebagai karyawan;

- Bahwa setahu saksi Pemohon I adalah isteri dari MY.
- Bahwa MY telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 1 Agustus 2015 karena sakit.
- Bahwa selama Pemohon I membina rumah tangga dengan MY tidak pernah bercerai dan MY meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa kematian MY bukan disebabkan karena perbuatan Pemohon dan ketiga orang anaknya.
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung MY telah meninggal dunia lebih dahulu dari MY.
- Bahwa semasa hidupnya, MY hanya sekali menikah yaitu dengan Pemohon I dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama, Pemohon II (laki-laki) umur 41 tahun, Pemohon III (perempuan) umur 38 tahun dan Pemohon IV. (laki-laki) umur 33 tahun,
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk menentukan secara hukum bahwa para pemohon adalah ahli waris sah MY yang dapat digunakan sebagai bukti untuk mengurus keperluan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta warisan MY berupa tabungan pada Bank BNI dan Bank Muamalat Ambon.





Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon 1/Kuasa para Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya ;

Bahwa Pemohon I/Kuasa para Pemohon telah memberikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon penetapan ;

Bahwa untuk singkatnya, semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I/ Kuasa para Pemohon datang menghadap sidang.

Menimbang, bahwa Pemohon I/Kuasa para Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan penetapan ahli waris sehubungan dengan telah meninggal dunia seorang pewaris bernama MY pada tanggal 1 Agustus 2015 di Ambon, maksudnya adalah untuk mengurus dan mengambil harta peninggalan pewaris tersebut berupa tabungan pada Bank BNI dan Bank Muamalat Ambon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon I/kuasa para Pemohon mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari alat bukti P-1 sampai dengan P-7. Di samping alat bukti surat tersebut, para Pemohon mengajukan alat bukti dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 terbukti MY telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2015 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 terbukti Pemohon I dan MY mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 terbukti MY mempunyai hubungan hukum sebagai kepala keluarga, yaitu suami, Pemohon I sebagai Istri, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai anak kandungnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4. dan P5. terbukti bahwa MY meninggal dunia meninggalkan satu orang istri dan 3 orang anak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 dan P7. terbukti bahwa MY mempunyai harta peninggalan berupa tabungan pada Bank BNI dan Bank Muamalat Ambon.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal, sebagaimana ketentuan pasal 308 (1) R.Bg. dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dua saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi Pemohon I/Kuasa para Pemohon, semasa hidup MY memeluk agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi Pemohon I/Kuasa para Pemohon, terbukti ayah kandung MY telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi Pemohon I/Kuasa para Pemohon, terbukti bahwa MY hanya mempunyai satu orang istri yaitu dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai hingga MY meninggal dunia dan 3 orang anak yaitu masing-masing bernama, Pemohon II.

Pemohon III dan Pemohon IV.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I/Kuasa para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I/Kuasa para Pemohon di persidangan, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut :

---

Hal 8 dari hal 12 Penetapan No.35/Pdt.P/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa MY telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 01 Agustus 2015 karena sakit, dan semasa hidup MY memeluk agama islam.
2. Bahwa kedua orang tua MY telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada MY
3. Bahwa MY semasa hidupnya hanya sekali menikah yaitu dengan Pemohon I dan keduanya tidak pernah bercerai hingga MY meninggal dunia dan dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dan ketiganya masih hidup dan bergama Islam.
4. Bahwa para Pemohon bermaksud mengurus dan mengambil tabungan almarhum MY di Bank BNI dan Banka Muamalat Ambon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, MY telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2015, maka berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, MY adalah pewaris yang meninggalkan ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, almarhum MY hanya meninggalkan seorang istri yang bernama Pemohon I dan tiga orang anak masing-masing bernama, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi saksi, Pemohon I/Kuasa para pemohon, adalah pemeluk agama Islam maka berdasarkan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat halangan untuk menjadi ahli waris dari pewaris, almarhum MY.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ahli waris almarhum MY yaitu seorang isteri yang bernama Pemohon I dan tiga orang anak masing masing bernama Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta kesaksian saksi-saksi Pemohon I/Kuasa para Pemohon maka permohonan penetapan ahli waris yang diajukan para Pemohon mempunyai landasan yuridis. Dengan demikian permohonan para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan.

---

Hal 9 dari hal 12 Penetapan No.35/Pdt.P/2015/PA.Ab



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I/ Kuasa para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris, almarhum MY dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I/Kuasa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah cukup beralasan untuk menentukan secara hukum bahwa Pemohon I dan ketiga orang anaknya adalah ahli waris sah MY yang dapat digunakan sebagai bukti untuk mengurus keperluan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta warisan MY yaitu berupa tabungan pada Bank BNI dan Bank Muamalat Ambon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini..

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan bahwa almarhum MY telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2015 di Ambon;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum MY adalah :
  - a. Pemohon I (istri) .
  - b. Pemohon II (anak laki-laki).
  - c. Pemohon III (anak perempuan).
  - d. Pemohon IV (anak laki-laki).
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000.00- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawarah majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 Masehi bertepatan

---

Hal 10 dari hal 12 Penetapan No.35/Pdt.P/2015/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 16 Zulkaiddah 1436, oleh H. Alimin A. Sanggo, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Mulyati Ahmad dan Drs. Abd. Razak Payapo, sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Sarifa Namma, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I.

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Abd.Razak Payapo

Ketua Majelis

Ttd

H. Alimin A. Sanggo, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Sarifa Namma, S.Ag

Perincian Biaya Perkara

Hal 11 dari hal 12 Penetapan No.35/Pdt.P/2015/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 90.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 181.000

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Disalin sesuai alinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

DRS. BACHTIAR

Hal 12 dari hal 12 Penetapan No.35/Pdt.P/2015/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---

Hal 13 dari hal 12 Penetapan No.35/Pdt.P/2015/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)